

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA
PRIBADI YANG DIRETAS PADA APLIKASI PEDULI LINDUNGI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
(Studi Kasus Pada Kementerian Komunikasi Dan Digital Republik
Indonesia)**

Qeysha Ayle Viorella¹, Risky Waldo²

qeysha.av02@gmail.com¹, dosen02184@unpam.ac.id²

Universitas Pamulang

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar dalam kehidupan masyarakat dalam pengelolaan informasi dan data pribadi, hal ini tentu saja telah meningkatkan urgensi perlindungan hukum terhadap data pribadi warga negara, khususnya dalam ekosistem digital pemerintah seperti aplikasi PeduliLindungi. Kasus peretasan dan kebocoran data yang menimpa aplikasi tersebut memunculkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta tanggung jawab lembaga negara dalam menjamin keamanan informasi pribadi Masyarakat. Adapun permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini pertama, Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan kedua, Bagaimana tanggungjawab hukum Kementerian Komdigi sebagai pengawas dalam kasus kebocoran data pribadi pada aplikasi PeduliLindungi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji dan mempelajari hukum sebagai gejala sosial dan perilaku nyata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (*law in action*) spesifikasi peneliti ini bersifat deskriptif-analitis. Yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait kebocoran data pribadi pada aplikasi PeduliLindungi dan menganalisis efektivitas serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap Masyarakat. efektivitas perlindungan hukum atas keamanan data pribadi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam kasus kebocoran data pribadi pada aplikasi PeduliLindungi belum berjalan sepenuhnya memberikan jaminan atas perlindungan data pribadi karena pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi masih menghadapi kendala struktural, kelembagaan, dan budaya hukum, mengingat kewenangan Kementerian Komdigi masih terbatas pada fungsi administratif dan belum menjangkau aspek pemulihan hak yang seharusnya menjadi bagian dari perlindungan hukum represif. tanggung jawab hukum, Kementerian Komdigi telah menjalankan fungsi pengawasan administratif sesuai kewenangannya, namun belum secara menyeluruh menjamin perlindungan substantif bagi warga negara Selain itu, belum terbentuknya lembaga pengawas independen menimbulkan potensi konflik kepentingan terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh instansi pemerintah selaku pengendali data. **Kata Kunci:** Data Pribadi, Perlindungan Hukum, Tanggungjawab Hukum, Kementerian Komunikasi dan Digital.

ABSTRACT

The development of information and communication technology has brought about a major transformation in people's lives in the management of information and personal data, this has certainly increased the urgency of legal protection for citizens' personal data, especially in the government's digital ecosystem such as the PeduliLindungi application. The case of hacking and data leaks that hit the application raises critical questions regarding the effectiveness of the implementation of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and the

responsibility of state institutions in ensuring the security of the public's personal information. The problems to be discussed in this study are first, How effective is legal protection for personal data security based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and second, What is the legal responsibility of the Ministry of Communication and Information as a supervisor in the case of personal data leaks in the PeduliLindungi application according to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The method in this research is empirical legal research, namely research that examines and studies law as a social phenomenon and real behavior of society in everyday life (law in action). The specifications of this research are descriptive-analytical. This study aims to systematically describe the facts on the ground regarding the leak of personal data on the PeduliLindungi application and analyze the effectiveness and forms of legal protection provided by the state to the public. The effectiveness of legal protection for personal data security carried out by the Ministry of Communication and Digital (Komdigi) in the case of the personal data leak on the PeduliLindungi application has not fully guaranteed personal data protection because the implementation of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection still faces structural, institutional, and legal culture obstacles, considering that the Ministry of Communication and Digital's authority is still limited to administrative functions and has not yet reached the aspect of rights restoration that should be part of repressive legal protection. Regarding legal responsibility, the Ministry of Communication and Digital has carried out administrative oversight functions within its authority, but has not yet fully guaranteed substantive protection for citizens. Furthermore, the lack of an independent supervisory body creates the potential for conflicts of interest, especially when violations are committed by government agencies as data controllers.

Keywords: *Personal Data, Legal Protection, Legal Responsibility, Ministry Of Communication And Digital.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar dalam kehidupan masyarakat dalam pengelolaan informasi dan data pribadi. Teknologi informasi, khususnya internet dan aplikasi berbasis data, telah menjadi sarana utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan swasta.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadikan dunia dalam posisi *borderless* (dunia tanpa batas). Hal tersebut telah membawa pengaruh yang luar biasa bagi dinamika kehidupan manusia di berbagai sektor, tidak terkecuali pada sektor kesehatan. Perkembangan teknologi berbasis digital ini tentu akan berdampak baik positif maupun negatif sehingga memerlukan arah kebijakan yang memberikan perlindungan atas data pribadi masyarakat.¹

Data pribadi dalam konteks ini mencakup segala informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini termasuk nama, alamat nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, riwayat kesehatan, dan preferensi digital.²

Dalam konteks ini, data pribadi tidak lagi sekadar informasi bersifat individu, melainkan telah menjadi komoditas bernilai tinggi yang rawan terhadap penyalahgunaan apabila tidak dilindungi secara memadai oleh hukum. Hal tersebut menjadi tantangan besar dalam menjamin perlindungan hak privasi warganya, khususnya di era digital.

Tantangan ini semakin nyata pada masa pandemi COVID-19 yang lalu. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital) meluncurkan aplikasi PeduliLindungi sebagai alat

¹ Mas Aryani, Bagus Hermanto, “*Quo Vadis Kebijakan Data Pribadi Di Indonesia: Penormaan Lembaga Pengawas*”, *Literasi Hukum* Volume 7 Nomor 1 (2023), hal. 38.

² Predderics Hockop Simanjuntak, “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR)*”, *Jurnal ESENSI HUKUM*, Volume 6 Nomor 2 (2024), hal. 106.

pelacak (*tracing*), pelacak kontak erat (*tracking*), serta akses verifikasi sertifikat vaksinasi.

Aplikasi ini, sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan digital nasional, menghimpun dan menyimpan berbagai informasi yang bersifat pribadi seperti nama lengkap, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga riwayat lokasi dan status kesehatan yang tercatat di dalamnya. Data tersebut tergolong sebagai data pribadi yang keberadaannya dilindungi secara hukum.

Dengan demikian, keamanan dan perlindungan atas data pribadi yang disimpan dalam sistem tersebut menjadi krusial. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang sangat krusial terkait jaminan keamanan dan perlindungan hukum atas data pribadi masyarakat yang telah dipercayakan kepada negara.

Dalam hal ini, peran dan tanggung jawab pemerintah sebagai pengendali data (*data controller*) menjadi sorotan utama, khususnya apabila terjadi insiden kebocoran data atau peretasan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pemilik data.³ Oleh karena itu, urgensi penguatan sistem keamanan siber dan perlindungan hukum yang efektif menjadi aspek fundamental dalam menilai kewajiban negara dalam melindungi hak atas privasi dan keamanan informasi pribadi warganya sebagai amanat konstitusinya.⁴

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap data pribadi di tengah perkembangan teknologi digital dan sistem elektronik yang kian masif, Indonesia saat ini telah memiliki instrumen hukum khusus berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya menjamin perlindungan data pribadi warga negara.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi perlindungan data pribadi didefinisikan sebagai berikut:

“Pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.”

Dalam konteks ini, Pernyataan tersebut memberikan penegasan bahwa data pribadi dilindungi oleh hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara.⁵

Salah satu poin penting dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah diakuinya keberadaan Otoritas Pelindungan Data Pribadi (OPDP) sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan, evaluasi, dan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan data.

Namun demikian, karena lembaga ini belum dibentuk, maka merujuk pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sementara waktu tugas pengawasan tersebut diemban oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang kini bertransformasi menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Sebagai otoritas pengawas sementara, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memegang peran sentral dalam memastikan agar penyelenggara sistem elektronik, baik sektor publik maupun swasta, memenuhi kewajiban perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup pemberian sanksi

³ Jonathan Matthew, “Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi”, *Jurnal Hukum Tora*, Volume 10 Nomor 1 (2024), hal. 119-120.

⁴ Virga Al Farichi, “Analisis Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Perlindungan Data Pribadi Pada Aplikasi Kesehatan Berbasis Digital”, *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, Volume 3 Nomor 1 (2025), hal. 388-389.

⁵ Predderics Hockop Simanjuntak, *Op.Cit.*, hal. 109.

administratif terhadap pelanggaran, menerima laporan insiden kebocoran, serta memberikan panduan teknis dan kebijakan perlindungan data yang sesuai.⁶

Dilansir dari berita yang ada, peretas dengan nama samaran *Bjorka* mengklaim membocorkan 3,2 juta data pengguna PeduliLindungi, yang mencakup nama, email, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, tanggal lahir, riwayat *check-in* lokasi, status vaksinasi, dan masih banyak data lainnya.⁷ Bahkan kasus yang lebih baru yakni pada 19 Mei 2025, situs resmi *pedulilindungi.id* telah diretas dan diarahkan ke situs judi *online*.⁸

Bertolak dari informasi berita tentang kebocoran data tersebut menjadi perhatian publik serta menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab negara khususnya Kementerian Kesehatan sebagai pengendali data (*data controller*) dan PT Telkom Indonesia sebagai prosesor data (*data processor*), dalam pengelolaan aplikasi PeduliLindungi khususnya terkait perlindungan hukum atas data pribadi masyarakatnya.

Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa perlindungan data pribadi tidak dapat dipandang sebagai isu sektoral semata, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks ini, negara berkewajiban untuk mewujudkan perlindungan tersebut melalui pembentukan regulasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi, penguatan kelembagaan pengawasan, serta penegakan hukum yang efektif.

Perlindungan hukum merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum yang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan untuk melindungi hak-hak dasar individu, dalam hal ini perlindungan hukum sebagai upaya negara untuk memberikan jaminan hukum kepada warga negara agar hak-hak mereka diakui dan dilindungi dari segala bentuk perbuatan yang merugikan atau melanggar hak tersebut.⁹

Perlindungan hukum secara substansial terdiri atas 2 (dua) bentuk yakni perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif, dalam konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi perlindungan hukum dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan keberimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum dalam pengelolaan data.

Permasalahan kebocoran data pada aplikasi PeduliLindungi tidak hanya menyentuh aspek teknis keamanan, melainkan juga menyangkut aspek hukum, hak asasi manusia, dan tata kelola data publik. Dalam konteks hukum, hal ini berkaitan dengan efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam memberikan jaminan atas perlindungan data masyarakat yang terdapat pada aplikasi PeduliLindungi.

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai instrumen hukum yang secara khusus dan komprehensif mengatur mengenai perlindungan data pribadi, namun dalam praktiknya masih menjadi persoalan yang patut dikritisi khususnya terkait tidak jelasnya pihak yang bertanggung jawab secara hukum antara pengendali data, prosesor data, dan otoritas pengawas.

⁶ Predderics Hockop Simanjuntak, *Op.Cit.*, hal. 113.

⁷ https://nasional.kompas.com/read/2022/11/17/05220071/pakar-soroti-pengamanan-data-pedulilindungi-yang-dibocorkan-bjorka?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 28 Juni 2025 pukul 16.40 WIB.

⁸ https://www.kompas.com/tren/read/2025/05/21/154500865/situs-pedulilindungi-diretas-kemenkes-dan-telkom-sebut-sudah-tak-lagi?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 28 Juni 2025 pukul 19.35 WIB.

⁹ Ari Yudistira, “Penerapan Hak Normatif Nelayan Buruh Dalam Perjanjian Kerja laut Sesuai Prinsip Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016”, *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang*, Tangerang Selatan, 2023, hal. 14-18.

Adanya insiden kebocoran data pada aplikasi PeduliLindungi milik pemerintah yang didalamnya terdapat data pribadi milik warga negaranya mengindikasikan belum optimalnya perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terkait efektivitas peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai pengawas.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya lebih jauh terkait efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap Masyarakat atas insiden kebocoran data pribadi pada aplikasi PeduliLindungi.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Penelian Hukum Empiris, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰ Penelitian ini mengamati langsung realitas implementasi hukum di masyarakat (*law in action*) terkait kebocoran atau peretasan data pribadi yang terjadi pada aplikasi PeduliLindungi guna melihat efektivitas perlindungan hukum yang diberikan negara melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Bertolak dari topik dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial dan perilaku nyata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (*law in action*), dengan fokus pada bagaimana hukum bekerja dalam praktik, khususnya dalam konteks perlindungan hukum dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.¹¹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari objek penelitian dengan cara observasi, wawancara responden, dokumen ataupun data lain yang di peroleh dari sumber data utama dilapangan yakni Kementerian komunikasi dan digital (Komdigi).

Sedangkan Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Jenis data tersebut diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bahan yaitu: 1) bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan lain-lain diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. . 2) bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum terdiri atas: Buku, Jurnal, serta hasil penelitian hukum yang relevan dengan penelitian, dan 3) bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI), Ensiklopedia.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi yang dijadikan penelitian adalah Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hal. 80.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 36.

(Komdigi), Lokasi ini dipilih karena merupakan institusi negara yang memiliki peran strategis sebagai penyelenggara sistem elektronik pemerintah dan pengendali data pribadi masyarakat melalui aplikasi digital nasional, termasuk aplikasi PeduliLindungi. Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Pamulang yang berlokasi di jalan Surya Kencana Nomor 1 Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam Masyarakat diantaranya 1) pendekatan sosiologi hukum yakni pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat., 2) antropologis hukum yakni pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. dan 3) psikologis hukum yakni pendekatan di dalam penelitian hukum empiris, di mana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.¹²

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode: 1) observasi, yakni metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan. 2) wawancara, yakni cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab, dialog atau diskusi dengan responden yang dianggap mengetahui banyak tentang masalah penelitian. 3) dokumentasi, yakni pengumpulan data melalui data tertulis seperti arsip, termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis deskripsi terhadap data primer (*Field Research*) dan data sekunder (*Library Research*) dengan menguraikan persoalan-persoalan dan fakta-fakta yang diuraikan secara tertulis dari bahan kepustakaan untuk menunjang serta mendukung hasil penelitian kepustakaan tersebut maka dilakukan penelitian lapangan yang mana hasil penelitian lapangan tersebut akan dikaitkan dengan data sekunder untuk di Analisa, yang bertujuan untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara tentang data pribadi, secara harfiah, Data pribadi dapat diartikan sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.¹⁴

Dalam era digital, perlindungan atas data pribadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan diri pribadi. Meningkatnya penggunaan teknologi digital dan internet telah membawa dampak positif dalam mempermudah layanan publik dan komunikasi. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan risiko baru, salah satunya adalah kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, Untuk menjawab problematika tersebut, melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mencoba memberikan jaminan perlindungan hukum yang kuat terhadap setiap pemilik data pribadi. Undang-undang ini

¹² Muhaimin, *Op.Cit.*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hal. 87-88.

¹³ *Ibid.* hal. 89-91.

¹⁴ <https://www.yokke.co.id/id/cerita-kita/cerita-pengguna/memahami-tentang-perlindungan-data-pribadi>, diakses pada tanggal 02 Juli 2025, pukul 19.45 WIB.

merupakan tonggak sejarah bagi Indonesia karena menjadi payung hukum pertama yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban terkait data pribadi.

Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah dirinya akan melakukan *sharing* data atau tidak dan apabila *sharing* data dilakukan maka ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat.¹⁵

Salah satu tolok ukur efektivitas suatu regulasi adalah sejauh mana norma-norma di dalamnya dapat diimplementasikan dalam praktik. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, efektivitas dapat dilihat dari aspek perlindungan terhadap keamanan data pribadi yang diberikan kepada masyarakat selaku pengguna layanan digital, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta.

Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memuat berbagai ketentuan yang mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan ancaman sanksi bagi pelanggar, namun dalam praktiknya masih terdapat celah implementatif yang menyebabkan hak atas perlindungan data pribadi belum sepenuhnya terjamin.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan permasalahan terkait dengan keamanan data pribadi dalam aplikasi PeduliLindungi khususnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi oleh negara, khususnya pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Permasalahan hukum tersebut muncul secara konkret dalam kasus dugaan kebocoran data pribadi pengguna aplikasi PeduliLindungi, yang mana Data yang tersimpan dalam aplikasi tersebut bersifat sensitif dan mencakup informasi kesehatan, lokasi, serta nomor induk kependudukan (NIK), sehingga kebocoran data ini berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap hak privasi pengguna. Permasalahan muncul karena tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dari pihak pengendali data dalam menanggapi insiden kebocoran data yang terjadi pada aplikasi PeduliLindungi.

Tentunya masih teringat pada tahun 2022 lalu telah terjadi peretasan yang dilakukan oleh akun anonym Bernama ‘*Bjorka*’ yang mengklaim telah meretas 3,2 juta data pengguna aplikasi PeduliLindungi, yang mencakup nama, email, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, tanggal lahir, riwayat *check-in* lokasi, status vaksinasi, dan masih banyak data lainnya.¹⁶

Bahkan dalam kasus yang terbaru, pada 19 Mei 2025, situs resmi *pedulilindungi.id* yang sebelumnya menjadi portal layanan publik untuk pelacakan COVID-19, dilaporkan telah diretas dan dialihkan ke situs judi online.¹⁷ Insiden ini bukan hanya sekadar gangguan teknis biasa, tetapi merupakan bukti nyata kegagalan sistem pengamanan data dan teknologi informasi yang dikelola oleh pemerintah.

Insiden peretasan ini menimbulkan kekhawatiran serius akan kemungkinan kebocoran data berskala besar. Dalam konteks hukum, hal ini mencerminkan bahwa perlindungan hukum atas keamanan data pribadi sebagaimana dijanjikan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi masih belum berjalan efektif, khususnya

¹⁵ Ahmad Agusanto Neu, Rusdianto U. Puluhulawa, Jufryanto Puluhulawa, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Pada Aplikasi Peduli Lindungi”, *Journal of Comprehensive Science* Volume 2 Nomor 1 (2023), hal. 80.

¹⁶ <https://www.kompas.id/artikel/bjorka-jual-32-miliar-data-yang-diklaim-dari-peduli-lindungi>, diakses pada 2 Juli 2025 pukul 16.15.

¹⁷ https://www.kompas.com/tren/read/2025/05/21/154500865/situs-pedulilindungi-diretas-kemenkes-dan-telkom-sebut-sudah-tak-lagi?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 28 Juni 2025 pukul 19.35 WIB.

pada sisi tanggung jawab pengendali data dan lemahnya pengawasan dari Kementerian Komunikasi dan Digital.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi dan efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam melindungi keamanan data pribadi masyarakat Indonesia khususnya pada *platform* aplikasi PeduliLindungi, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Riski selaku perwakilan dari Direktorat Strategi Kebijakan dan Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia sebagai instansi yang saat ini memegang tanggung jawab atas pengawasan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dalam sesi wawancara tersebut, pihak Direktorat Strategi Kebijakan dan Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi yang terjadi pada aplikasi PeduliLindungi. Investigasi ini dilakukan baik berdasarkan laporan dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagai pengendali data pribadi maupun dari aduan masyarakat.¹⁸

Hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang memberikan mandat kepada Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, dan penelusuran.¹⁹

Apabila dalam proses investigasi tersebut ditemukan pelanggaran, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sesuai ketentuan Pasal 100 PP PSTE, sedangkan sanksi pidana menjadi domain dari aparat penegak hukum.²⁰

Menanggapi insiden kebocoran data pribadi, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) menerapkan mekanisme pengawasan yang dilaksanakan melalui prosedur investigasi internal juga melaksanakan koordinasi antar instansi, seperti dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Kesehatan selaku penyelenggara sistem elektronik atau pengendali data, yang dilakukan secara terpisah sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.²¹

Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) berfokus pada aspek perlindungan data pribadi, sementara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menitikberatkan pada keamanan siber. Dalam hal pengendalian data pada aplikasi PeduliLindungi, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) menegaskan bahwa yang bertanggung jawab secara hukum adalah badan publik yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.²²

Adapun perlindungan hukum terhadap pemilik data pribadi atau subjek data diberikan

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Riski (Direktorat Strategi Kebijakan dan Pengawasan Ruang Digital) Pada Tanggal 17 Juli 2025, di Gedung Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Riski (Direktorat Strategi Kebijakan dan Pengawasan Ruang Digital) Pada Tanggal 17 Juli 2025, di Gedung Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Riski (Direktorat Strategi Kebijakan dan Pengawasan Ruang Digital) Pada Tanggal 17 Juli 2025, di Gedung Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Riski (Direktorat Strategi Kebijakan dan Pengawasan Ruang Digital) Pada Tanggal 17 Juli 2025, di Gedung Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

²² Hasil wawancara dengan Bapak Riski (Direktorat Strategi Kebijakan dan Pengawasan Ruang Digital) Pada Tanggal 17 Juli 2025, di Gedung Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

melalui kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut untuk menjamin hak-hak pemilik data, termasuk dalam hal terjadi kebocoran data. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) dalam kapasitasnya sebagai pengawas, hanya berkewajiban menjatuhkan sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran.²³

Disampaikan juga pada wawancara tersebut, Strategi ke depan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) untuk memperkuat perlindungan hukum data pribadi meliputi penguatan pengawasan melalui pendekatan proaktif dan reaktif. Pengawasan proaktif dilakukan melalui penelusuran aktivitas digital Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), penelusuran terhadap forum jual beli data pribadi secara ilegal, serta menindaklanjuti isu pelanggaran Perlindungan Data Pribadi berdasarkan isu/media. sedangkan pengawasan reaktif dilakukan melalui penanganan laporan dari masyarakat dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).²⁴

Selain aspek pengawasan, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) juga mengembangkan perangkat ukur (*tools*) untuk menilai tingkat kematangan dan kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Hal tersebut dilakukan guna mendorong perbaikan sistem secara berkelanjutan.²⁵

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memuat prinsip-prinsip dasar perlindungan data pribadi yang sejalan dengan standar internasional, khususnya terkait dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) dari Uni Eropa. Regulasi ini menetapkan klasifikasi tentang data pribadi, hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data (*data controller*) dan prosesor data. Selain itu juga memuat sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan.²⁶

Dalam konteks kebocoran data PeduliLindungi, Kemeterian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menjalankan fungsi pengawasan administratif terhadap kelalaian dalam pemrosesan data oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Namun demikian, kewenangan ini dibatasi pada pemberian sanksi administratif; sedangkan untuk sanksi pidana, hal tersebut sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi aparat penegak hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, entitas yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi dikualifikasikan sebagai pengendali data pribadi. Dalam kasus PeduliLindungi, yang berperan sebagai pengendali adalah badan public yang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, yang mengindikasikan bahwa negara tidak hanya sebagai regulator tetapi juga sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Namun demikian, sebagaimana penulis sampaikan sebelumnya bahwa kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) terbatas pada fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan, serta menjatuhkan sanksi administrasi apabila terjadi pelanggaran.

Dari sisi perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data, belum tampak adanya mekanisme pemulihan secara individual kepada subjek data, seperti kompensasi maupun restitusi. Hal ini dikarenakan pelaksanaannya masih bergantung pada peraturan pelaksana

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Riski (Direktorat Strategi Kebijakan dan Pengawasan Ruang Digital) Pada Tanggal 17 Juli 2025, di Gedung Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Riski (Direktorat Strategi Kebijakan dan Pengawasan Ruang Digital) Pada Tanggal 17 Juli 2025, di Gedung Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Riski (Direktorat Strategi Kebijakan dan Pengawasan Ruang Digital) Pada Tanggal 17 Juli 2025, di Gedung Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

²⁶ Upik Mutiara, Romi Maulana, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi", *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* Volume 1 Nomor 1 (2020), hal. 50.

berupa rancangan peraturan pemerintah tentang perlindungan data pribadi (RPP PDP) yang saat ini masih dalam tahap harmonisasi.

Situasi ini menciptakan *legal vacuum* dalam aspek teknis perlindungan data pribadi, yang idealnya ditangani oleh lembaga pengawas independen. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian dalam praktiknya fungsi tersebut masih dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) sebagai bagian dari pemerintah eksekutif. Hal ini menimbulkan potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*), terutama jika pelanggaran dilakukan oleh instansi pemerintah itu sendiri.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa efektivitas perlindungan hukum data pribadi dalam konteks kasus kebocoran data pribadi pada aplikasi PeduliLindungi masih bergantung pada sinergi kelembagaan, penyempurnaan regulasi sektoral, pembentukan otoritas independen, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Tanpa langkah-langkah tersebut, perlindungan data pribadi hanya akan bersifat deklaratif dan belum menyentuh hak substansial warga negara atas keamanan dan privasi informasi pribadi mereka di era digital.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari seberapa lengkap norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga ditentukan oleh sejauh mana norma tersebut dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Namun demikian, keberadaan norma tidak otomatis menjamin efektivitas pelaksanaan hukum, sebab penegakan terhadap pelanggaran seperti dalam kasus PeduliLindungi masih menghadapi kendala koordinasi lintas kelembagaan, keterbatasan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta belum terbentuknya lembaga pengawas independen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Ketiadaan lembaga independen sebagai otoritas pengawas yang bebas dari konflik kepentingan, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh badan publik, juga menjadi celah dalam sistem perlindungan hukum. Padahal, perlindungan hukum yang ideal seharusnya tidak hanya menjamin adanya regulasi dan pengawasan, tetapi juga memastikan adanya jalur pemulihan dan keadilan yang dapat diakses secara adil dan transparan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis untuk mencapai perlindungan hukum yang substantif dan efektivitas hukum yang maksimal, perlu ada penyempurnaan tata kelola perlindungan data pribadi yang meliputi aspek kelembagaan, regulasi turunan, penegakan hukum terpadu, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan digital yang sistematis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sangat bergantung pada sinergi antara substansi hukum yang baik, penegakan hukum yang kuat, fasilitas yang memadai, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum yang kondusif. Tanpa memperkuat kelima faktor tersebut, perlindungan hukum terhadap data pribadi akan tetap bersifat simbolik dan belum menjamin rasa aman bagi warga negara dalam ruang digital.

Dengan demikian, untuk mewujudkan perlindungan data pribadi yang efektif dan berkeadilan, negara tidak cukup hanya mengandalkan perangkat normatif yang telah ada. Diperlukan langkah-langkah preskriptif berupa pembentukan lembaga independen, integrasi regulasi lintas sektor, penguatan sanksi dan pemulihan hak, serta peningkatan

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2007, hal. 8.

literasi hukum digital sebagai bagian dari reformasi perlindungan hukum dalam masyarakat digital Indonesia.

Sebagaimana telah penulis sampaikan apda pembahasan sebelumnya, salah satu isu krusial yang muncul dalam konteks ini adalah kebocoran data pribadi pada aplikasi PeduliLindungi, yang tidak hanya menimbulkan kerugian individual, tetapi juga menggoyahkan kepercayaan publik terhadap sistem informasi pemerintah.

dalam konteks kebocoran data yang terjadi pada aplikasi PeduliLindungi, perlu dikaji secara mendalam bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai pengawas, serta sejauh mana pelaksanaan fungsi pengawasannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berbicara tentang pertanggungjawaban hukum pada dasarnya adalah suatu mekanisme dalam sistem hukum yang digunakan untuk meminta seseorang atau suatu badan hukum bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Menurut Satjipto Rahardjo, pertanggungjawaban hukum timbul sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dan dimaksudkan untuk menegakkan keadilan serta menjaga ketertiban hukum dalam kehidupan sosial.²⁸

Dengan demikian, Pertanggungjawaban hukum dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban yang dibebankan kepada seseorang atau suatu entitas karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian atau pelanggaran terhadap hak orang lain.

Apabila dikaitkan dengan kasus kebocoran data pada aplikasi PeduliLindungi sebagaimana penulis sampaikan sebelumnya, dengan merujuk pada hasil wawancara dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan penjelasan yang sangat relevan dalam mendukung pembahasan mengenai tanggung jawab hukum Komdigi sebagai pengawas dalam kasus kebocoran data pribadi pada aplikasi PeduliLindungi.

Dalam hasil wawancara tersebut mencerminkan bahwa tanggung jawab hukum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih bersifat administratif dan belum mencakup aspek penegakan hukum secara menyeluruh, khususnya terhadap pengenaan sanksi pidana yang menjadi wewenang aparat penegak hukum.²⁹ Artinya, dalam hal ini tanggung jawab hukum dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersifat sekunder, yakni terletak pada kelalaian dalam melakukan pengawasan atau tidak menindaklanjuti laporan masyarakat secara tepat waktu dan sesuai prosedur.

Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum Komdigi tidak terlepas dari urgensi koordinasi kelembagaan, dan ketiadaan sistem yang terintegrasi dapat menjadi celah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif. Dalam perspektif hukum administrasi, hal ini dapat mengarah pada pertanggungjawaban negara apabila terbukti terdapat kelalaian sistemik dalam mengantisipasi atau merespons kebocoran data, apalagi jika pelanggaran tersebut telah terjadi berulang.³⁰

Apabila ditinjau lebih dalam, hal ini lebih menegaskan bahwa fungsi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) cenderung berfokus pada pengawasan normatif dan edukatif, bukan pada pemulihan hak atau penegakan hukum yang bersifat substantif. Oleh karena itu, dalam pembahasan akademik mengenai tanggung jawab hukum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), perlu ditegaskan bahwa keberhasilan perlindungan data pribadi tidak cukup hanya dengan pengawasan administratif, melainkan harus diperluas

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 89.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Riski (Direktorat Strategi Kebijakan dan Pengawasan Ruang Digital) Pada Tanggal 17 Juli 2025, di Gedung Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 121-123.

dengan penguatan kelembagaan, pemulihan korban, serta penegakan hukum yang akuntabel dan terintegrasi.

Apabila ditelaah lebih jauh berdasarkan teori perlindungan hukum, posisi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai pengawas menempatkannya sebagai aktor kunci dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara atas privasi dan data pribadi. Namun demikian, hasil wawancara juga mencerminkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan masih terbatas pada aspek preventif dan administratif.

Dengan demikian, menurut hemat penulis berdasarkan pada hasil wawancara ini memperjelas bahwa tanggung jawab hukum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai pengawas belum sepenuhnya efektif dalam menjawab tantangan kebocoran data pribadi secara sistemik, khususnya dalam kasus yang melibatkan instansi publik seperti aplikasi PeduliLindungi.

KESIMPULAN

Efektivitas perlindungan hukum perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam kasus kebocoran data pribadi pada aplikasi PeduliLindungi, secara normatif telah melaksanakan tugas investigasi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya tercapai karena pelaksanaan norma-norma tersebut masih menghadapi kendala struktural, kelembagaan, dan budaya hukum, mengingat kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih terbatas pada fungsi administratif dan belum menjangkau aspek pemulihan hak yang seharusnya menjadi bagian dari perlindungan hukum represif. Hal ini sebagaimana tercermin dari lemahnya sistem pengawasan, minimnya transparansi, dan belum adanya mekanisme pemulihan hak yang konkret bagi korban kebocoran data.

Dalam hal tanggung jawab hukum, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menjalankan fungsi pengawasan administratif sesuai kewenangannya, namun belum secara menyeluruh menjamin perlindungan substantif bagi warga negara. Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang terbatas pada penjatuhan sanksi administratif dan belum mencakup upaya pemulihan hukum secara represif. Selain itu, belum adanya lembaga pengawas independen menimbulkan potensi konflik kepentingan, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan data pribadi yang berkeadilan dan konstitusional, perlu dilakukan reformasi menyeluruh, antara lain melalui pembentukan otoritas pengawas independen, penguatan koordinasi antar lembaga, penyusunan peraturan pelaksana yang operasional, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia di era digital.

Saran

Pemerintah perlu segera merealisasikan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk membentuk lembaga pengawas independen yang bersifat otonom, bebas dari konflik kepentingan, dan memiliki kewenangan luas dalam bidang pengawasan, penegakan hukum, serta pemulihan hak atas pelanggaran data pribadi. Pemerintah harus mempercepat penyusunan dan pengesahan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah dan peraturan menteri sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk mengatur lebih rinci mengenai mekanisme pelaporan, investigasi, pengenaan sanksi, pemulihan hak subjek data, serta tata cara pengawasan terhadap pengendali dan prosesor data.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2007.

PeraturanPerundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE);
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Artikel Seminar/Jurnal/Website (Apa Style)

- Ahmad Agusanto Neu, Rusdianto U. Puluhaulawa, Jufryanto Puluhaulawa, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Pada Aplikasi Peduli Lindungi”, *Journal of Comprehensive Science Volume 2 Nomor 1* (2023).
- Ari Yudistira, “Penerapan Hak Normatif Nelayan Buruh Dalam Perjanjian Kerja laut Sesuai Prinsip Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016”, *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan*, 2023.
- Jonathan Matthew, “Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi”, *Jurnal Hukum Tora, Volume 10 Nomor 1* (2024).
- Mas Aryani, Bagus Hermanto, “Quo Vadis Kebijakan Data Pribadi Di Indonesia: Penormaan Lembaga Pengawas”, *Literasi Hukum Volume 7 Nomor 1* (2023).
- Preddericks Hockop Simanjuntak, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi padaEra Digital di Indonesia:Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR)”, *Jurnal ESENSI HUKUM, Volume 6 Nomor 2* (2024).
- Upik Mutiara, Romi Maulana, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi”, *Indonesian Journal of Law and Policy Studies Volume 1 Nomor 1* (2020).
- Virga Al Farichi, “Analisis Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Perlindungan Data Pribadi Pada Aplikasi Kesehatan Berbasis Digital”, *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, Volume 3 Nomor 1* (2025).